



PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.Sus/2016/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RISTANG Bin SIDEKING
Tempat Lahir	: Kajuara
Umur/Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 07 Juli 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Desa Pude Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Kamar Mesin/BAS KLM. Cahaya Satriani GT 138
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 November 2015 Nomor SP.Han/38/XI/2015/Dit Reskrimsus, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Desember 2015 Nomor Print-669/R.3.4/Euh.1/12/2015, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Januari 2016 Nomor Print- 70/R.3.13/Euh.2/01/2016 sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Februari 2016, Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.Rah. sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2 Maret 2016, Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.Rah. sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
 - Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Maret 2016, Nomor 22/Pen.Pid/2016/PN.Rah. sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 02 Maret 2016, Nomor : 45/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 02 Maret 2016 Nomor : 38/Pid.b/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 29 April 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ristang BIN Sideking telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan memuat hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan tidak dilengkapi secara bersama surat-surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah.), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) Bulan pidana kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Risalah Lelang Nomor : 022/2016, tanggal 11 Januari 2016 beserta Uang sebesar Rp. 75.558.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) hasil lelang Kayu jenis rimba campuran sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) Batang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol DT 9124 UG, No. Rangka MHMFE74P5DK090982, No. Mesin 4D34T-J28523 beserta STNK aslinya;
 - 1 (satu) unit Kapal KLM. Cahaya Satriani GT. 138 beserta Surat Ukur Internasional (1969) Kapal Cahaya Satriani NO. 1408/Ka yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 16 Juni 2000, Pas Besar Kapal Cahaya Satriani nomor PK.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015 diterbitkan di Makassar tanggal 20 Oktober 2015, Surat Keterangan Susunan Perwira Kapal Cahaya Satriani No. PK.304/889/X/SBY.MKS-2015 dikeluarkan di Makassar tanggal 26 Oktober 2015, Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM Cahaya Satriani No. NV.101/36/20/DV..2015 Dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 Februari 2015, Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/35/02/UPP.RH-2015 diterbitkan di Raha tanggal 20 November 2015 diberikan kepada Kapal KLM Cahaya Satriani;
 - Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat nomor register : PK.68/III/JMPR/Ad.Kpg.08 diberikan kepada An. RISTANG dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Kupang;
Digunakan dalam perkara lain atas nama HERMAN YANTO, SE. ALIAS BOBBY;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya, terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Ristang Bin Sideking bersama-sama dengan Terdakwa Herman Yanto, SE Alias Bobby (dalam berkas perkara terpisah) dan Jamaluddin (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 November 2015, sekitar 06.00 Wita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Pasir Putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan tidak dilengkapi secara bersama surat-surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 23.55 Wita tim dari Kepolisian Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra mendapat informasi bahwa ada kapal yang berisi kayu yang sedang berlabu di pesisir pantai Pasir Putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut berangkat menuju pesisir pantai pasir putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara dengan menggunakan perahu spit, setelah tiba tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 06.00 Wita petugas Kepolisian tersebut menemukan KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang mengangkut kayu jenis rimba campuran bersama Terdakwa Ristang Bin Sideking selaku Kepala Kamar Mesin yang turut bertanggungjawab di atas kapal tersebut karena Nahkoda Kapal Jamaluddin (DPO) tidak berada di atas kapal, kemudian petugas Kepolisian tersebut mencari Jamaluddin (DPO) sebagai Nahkoda kapal, namun tidak ditemukan karena telah melarikan diri, kemudian petugas Kepolisian tersebut menanyakan dokumen-dokumen kayu kepada Terdakwa Ristang Bin Sideking selaku Kepala Kamar Mesin yang diberikan kewenangan oleh Jamaluddin (Nahkoda Kapal) karena yang bersangkutan tidak berada di atas kapal, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang sah dari pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa Ristang Bin Sideking dan saksi Irwan sopir mobil truck No. Pol DT 9124 UG diinterogasi oleh petugas Kepolisian tersebut mengaku, bahwa kayu tersebut adalah milik lelaki Herman Yanto, SE alias Bobby sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) batang yang diangkut dengan menggunakan mobil truck yang juga milik Herman Yanto, SE dari lokasi penampungan Desa Bubu Kecamatan Kamboa ke tepi pantai pasir putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten



Buton Utara, selanjutnya kayu tersebut dimuat diatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 atas persetujuan antara Herman Yanto, SE dengan Jamaluddin (DPO) selaku Nahkoda Kapal bersama Ristang Bin Sideking selaku Kepala Kamar Mesin, dan Terdakwa mengetahui bahwa kayu sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) batang mereka angkut keatas kapal tidak memiliki dokumen;

- Bahwa kayu yang dimuat atau diangkut oleh Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polda Sutra guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Ristang Bin Sideking tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 12 huruf d dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ristang Bin Sideking bersama-sama dengan Terdakwa Herman Yanto, SE alias Bobby (dalam berkas perkara terpisah) dan lelaki Jamaluddin (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 November 2015, sekitar 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Pasir Putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil/dipungut secara tidak sah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari selasa tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 23.55 Wita tim dari Kepolisian Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra mendapat informasi bahwa ada kapal yang berisi kayu yang sedang berlabu di pesisir pantai Pasir Putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut berangkat menuju pesisir pantai pasir putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara dengan menggunakan perahu spit,



setelah tiba tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 06.00 Wita petugas Kepolisian tersebut menemukan KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang mengangkut kayu jenis rimba campuran bersama Terdakwa Ristang Bin Sideking selaku Kepala Kamar Mesin yang turut bertanggungjawab di atas kapal tersebut karena Nahkoda Kapal Jamaluddin (DPO) tidak berada di atas kapal, kemudian petugas Kepolisian tersebut mencari Jamaluddin (DPO) sebagai Nahkoda kapal, namun tidak ditemukan karena telah melarikan diri, kemudian petugas Kepolisian tersebut menanyakan dokumen-dokumen kayu kepada Terdakwa Ristang Bin Sideking selaku Kepala Kamar Mesin yang diberikan kewenangan oleh Jamaluddin (Nahkoda Kapal) karena yang bersangkutan tidak berada di atas kapal, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang sah dari pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa Ristang Bin Sideking dan saksi Irwan sopir mobil truck No. Pol DT 9124 UG diinterogasi oleh petugas Kepolisian tersebut mengaku, bahwa kayu tersebut adalah milik lelaki Herman Yanto, SE alias Boby sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) batang yang diangkut dengan menggunakan mobil truck yang juga milik Herman Yanto, SE dari lokasi penampungan Desa Bubu Kecamatan Kamboa ke tepi pantai pasir putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kapupaten Buton Utara, selanjutnya kayu tersebut dimuat di atas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 atas persetujuan antara Herman Yanto, SE dengan Jamaluddin (DPO) selaku Nahkoda Kapal bersama Ristang Bin Sideking selaku Kepala Kamar Mesin, dan Terdakwa mengetahui bahwa kayu sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) batang mereka angkut ke atas kapal tidak memiliki dokumen;

- Bahwa kayu yang dimuat atau diangkut oleh Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polda Sutra guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Ristang Bin Sideking tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ipong S. S.H.:

- ✓ Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara Terdakwa memiliki kayu tanpa dokumen yang sah atas kayu tersebut;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 25 November 2015 sekitar jam 06.00 Wita, kayu ditemukan dalam kapal KLM Cahaya Satriani GT 138 yang sedang berlabuh di pesisir pantai pasir putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara;
- ✓ Bahwa jenis kayu yang ada dikapal tersebut adalah jenis kayu rimba campuran sebanyak kurang lebih 2.010 batang, dimana saksi pada saat itu tidak ikut menghitung jumlah kayu;
- ✓ Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap jumlah kayu adalah dari kehutanan;
- ✓ Bahwa pada saat ditemukan kapal tersebut sedang memuat kayu;
- ✓ Bahwa saat itu saksi mengamankan Terdakwa dan 6 (enam) orang ABK;
- ✓ Bahwa saksi sempat menanyakan dokumen terhadap kayu yang ditemukan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas kayu tersebut;
- ✓ Bahwa kayu yang berada di atas kapal berdasarkan lacak balak merupakan kayu dari kawasan hutan Desa Bubu dan Bubu Barat, kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;
- ✓ Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi diatas kapal terhadap Terdakwa, diketahui kayu yang ada diatas kapal adalah kayu milik Bobby;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik kapal, akan tetapi ada dokumen kapal yang saksi sita;
- ✓ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan tim yang berjumlah Sembilan orang;
- ✓ Bahwa selain kapal dan kayu, saksi dan tim juga ikut mengamankan Terdakwa bersama Anak Buah Kapal (ABK)nya dan satu mobil truck, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik truck yang diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi tidak ikut turun di darat;

- ✓ Bahwa kayu yang diamankan saat ini sudah di lelang dengan harga sebesar Rp 75.558.000.00 (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- ✓ Bahwa saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa kayu tersebut diangkat ke kapal dari tempat beskem ke pelabuhan diangkut dengan menggunakan mobil truck;
- ✓ Bahwa perjalanan dari beskem ke pelabuhan ditempuh dengan waktu 40 (empat puluh) menit;
- ✓ Bahwa setelah kapal dan Terdakwa serta Anak Buah Kapal (ABK) diamankan, kemudian penyidik melakukan lacak balak untuk memastikan apakah kayu tersebut berasal dari kawasan hutan atau tidak, akan tetapi mengenai nhasil dari lacak balak tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ikut;
- ✓ Bahwa awalnya sebelum saksi melakukan penangkapan, saksi bersama dengan tim dari Polair Polda Sultra mendengar informasi bahwa ada kegiatan muat kayu di Buton Utara, sementara diketahui tempat yang dimaksud tidak ada ijin untuk pengolahan kayu dalam bentuk apapun;
- ✓ Bahwa saksi dan tim mengetahui informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 23.55 Wita, kapal yang memuat kayu masih berlabuh di pantai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 pukul satu lebih, saksi bersama dengan tim dari Kepolisian Subdit IV Tipidter Direskrimsus Polda Sultra berangkat menuju pesisir pantai pasir putih Kecamatan Bonegunu dengan menggunakan speed dan tiba sekitar pukul 06.00 Wita dan menemukan kapal KLM. Cahaya Satriani GT. 138 yang berisi kayu jenis rimba campuran, lalu kami menanyakan dokumen terhadap kayu tersebut akan tetapi Terdakwa selaku kepala Kamar Mesin dan Anakan Buah Kapal (ABK) lainnya tidak dapat menunjukkan dokumen sah yang kami minta;
- ✓ Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor : 022/2016 tanggal 11 Januari 2016;
 - Uang sebesar Rp.75.558.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Internasional (1969) kapal cahaya No.1408/Ka yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 16 Juni 2000;
- Pas Besar kapal Cahaya Satriani No. Pk.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015, diterbitkan di makassar tanggal 20 Oktober 2015;
- Surat keterangan susunan perwira kapal Cahaya Satriani PK.304/689/X/SBY.MKS-2015, dikeluarkan di makassar tanggal 26 oktober 2015;
- Surat rekomendasi izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM. Cahaya Satriani No.NV.101/36/20/DV.2015 dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 februari 2015;
- Sertifikat keselamatan bagi Kapal Layar Motor (KLM) berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/35/02/UPP/RH-2015 diterbitkan di Raha tanggal 20 November 2015 diberikan kepada kapal KLM Cahaya Satriani ;
- Sertifikat kecakapan pelayaran rakyat Nomor Registrasi :PK.68/76/III/JMPR/Ad.Kpg.08 diberikan kepada atas nama Ristang dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Kupang;
- Foto 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : DT 9124 UG;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan dimana barang bukti tersebutlah yang ditemukan dalam perkara ini, kecuali uang yang merupakan hasil dari lelang kayu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan sebagaimana dimana pada saat penangkapan bukan hanya Terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) saja yang berada diatas kapal, melainkan kapten kapal juga ada diatas kapal namun tidak ikut diamankan;

2. Saksi Lukman:

- ✓ Bahwa saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ✓ Bahwa awalnya ada informasi ada kegiatan muat kayu di Buton Utara pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 23.55 bahwa kapal yang memuat kayu masih berlabuh di pantai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 pukul satu lebih, saksi bersama dengan tim berjumlah 9 (Sembilan) orang dari Kepolisian Subdit IV Tipidter Direskrimsus Polda Sultra berangkat menuju pesisir pantai pasir putih Kecamatan Bonegunu dengan menggunakan speed dan tiba sekitar pukul 06.00 Wita dan



menemukan kapal KLM. Cahaya Satriani GT. 138 yang berisi kayu jenis rimba campuran;

- ✓ Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa dan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan, Terdakwa dan 5 (lima) Anak Buah Kapal (ABK) lainnya sedang istirahat atau lagi tidak melakukan aktivitas;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan lacak balak diketahui kayu tersebut berasal dari Desa Bubu dan Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;
- ✓ Bahwa saksi ketahui melalui petugas kehutanan kayu yang dimuat setelah dilakukan penghitungan berjumlah 2.010 batang;
- ✓ Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) kapal lainnya diperoleh keterangan bahwa kayu yang dimuat kapal tersebut merupakan milik Sdr. Herman Yanto, SE Alias Bobby yang diangkut menggunakan sebuah truck No.Pol DT 9124 UG yang dikemudikan oleh Irwan secara berulang kali;
- ✓ Bahwa saksi bersama tim kemudian menginterogasi kepada Irwan selaku sopir truck No.Pol DT 9124 UG, yang mengaku bahwa kayu sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) batang yang berada di dalam kapal tersebut adalah milik Sdr. Herman Yanto, SE Alias Bobby yang diangkut menggunakan truck tersebut yang juga milik Sdr. Herman Yanto Alias Bobby dari lokasi penampungan Desa Bubu, Kecamatan Kamboa ke tepi pantai Pasir Putih, Desa Damai Laborona, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara dengan beberapa kali pengangkutan untuk kemudian kayu-kayu tersebut dibawa ke atas kapal;
- ✓ Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang berisi kayu jenis rimba campuran tersebut, saksi bersama Tim kemudian menggiring kapal tersebut menuju dermaga Ditpolair Polda Sultra di Kendari;
- ✓ Bahwa Nahkoda kapal KLM. Cahaya Satriani telah melarikan diri saat petugas mengamankan kapal tersebut;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit Kapal KLM. Cahaya Satriani GT. 138 bermuatan kayu olahan jenis rimba campuran yang berada di dermaga Ditpolair Polda Sultra di Kendari merupakan kapal yang saksi temukan bersama Tim merupakan kapal tempat Terdakwa menjadi Kepala Kamar Mesin;
- ✓ Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor : 022/2016 tanggal 11 Januari 2016;
 - Uang sebesar Rp.75.558.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);



- Surat Ukur Internasional (1969) kapal Cahaya No.1408/Ka yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 16 Juni 2000;
- Pas Besar Kapal Cahaya Satriani No. Pk.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015, diterbitkan di Makassar tanggal 20 Oktober 2015;
- Surat keterangan susunan perwira kapal Cahaya Satriani PK.304/689/X/SBY.MKS-2015, dikeluarkan di Makassar tanggal 26 oktober 2015;
- Surat rekomendasi izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM. Cahaya Satriani No.NV.101/36/20/DV.2015 dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 februari 2015;
- Sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/35/02/UPP/RH-2015 diterbitkan di Raha tanggal 20 November 2015 diberikan kepada kapal KLM Cahaya Satriani ;
- Sertifikat kecakapan pelayaran rakyat nomor registrasi :PK.68/76/III/JMPR/Ad.Kpg.08 diberikan kepada atas nama Ristang dikeluarkan oleh Kantor Administrator pelabuhan Kupang;
- Foto 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : DT 9124 UG;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan dimana barang bukti tersebutlah yang ditemukan dalam perkara ini, kecuali uang yang merupakan hasil dari lelang kayu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan sebagaimana dimana pada saat penangkapan bukan hanya Terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) saja yang berada diatas kapal, melainkan kapten kapal juga ada diatas kapal namun tidak ikut diamankan;

3. Saksi La Ode Sarira;

- ✓ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengesahan Hasil Hutan Dishut Kabupaten Buton Utara sejak tahun 2012;
- ✓ Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah, menyelenggarakan pengelolaan hasil hutan dan memberi izin pemanfaatan kayu, meaksanakan pembinaan peredaran hasil hutan, mengadakan pengukuran hasil hutan, dan membantu tugas-tugas Kepala Dinas dalam bidang kehutanan;
- ✓ Bahwa fungsi hutan yang terdapat di daerah Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara adalah : Areal Hutan Penggunaan lain (APL), hutan produksi (HP), hutan produksi Konversi (HPK), dan hutan suaka alam (HAS);



- ✓ Bahwa luas areal penggunaan lain (APL) atau hutan hak saksi tidak mengetahuinya secara persis, namun perbandingan antara kawasan hutan hak dengan kawasan hutan negara yang terdapat di wilayah Kambowa Kabupaten Buton Utara adalah sekitar 30% (tiga puluh persen) hutan hak dan 70% (tujuh puluh persen) hutan negara;
- ✓ Bahwa saksi ketahui sejak tahun 2015 sudah tidak ada lagi izin yang dikeluarkan untuk melakukan pengolahan/pemanfaatan kayu di wilayah Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, disebabkan karena potensi kayu dilokasi hutan hak sudah sangat minim sehingga dikhawatirkan jika dikeluarkan izin akan dilakukan penebangan kayu diluar izin atau masuk kawasan hutan negara;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui ada kapal serta ada kayu yang ditangkap pada saat saksi dimintai keterangan di Polda;
- ✓ Bahwa disampaikan pada saat itu kapal yang diamankan adalah kapal KLM. Cahaya Satriani dan kayu yang berada di atas kapal yang diamankan pula adalah kayu kelas dua;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada bulan November 2015 lokasinya di Desa Bubu Kecamatan Kambowa namun persisnya saksi tidak mengetahuinya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kayu yang di amankan tersebut tidak memiliki izin yang sah disebabkan sejak tahun 2015 izin untuk pengolahan/pemanfaatan kayu di wilayah Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara sudah tidak lagi ada atau tidak pernah dikeluarkan;
- ✓ Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor : 022/2016 tanggal 11 Januari 2016;
 - Uang sebesar Rp.75.558.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Surat Ukur Internasional (1969) kapal Cahaya No.1408/Ka yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 16 Juni 2000;
 - Pas besar kapal Cahaya Satriani No. Pk.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015, diterbitkan di makassar tanggal 20 Oktober 2015;
 - Surat keterangan susunan perwira kapal Cahaya Satriani PK.304/689/X/SBY.MKS-2015, dikeluarkan di makassar tanggal 26 oktober 2015;



- Surat rekomendasi izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM. Cahaya Satriani No.NV.101/36/20/DV.2015 dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 februari 2015;
- Sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/35/02/UPP/RH-2015 diterbitkan di Raha tanggal 20 November 2015 diberikan kepada kapal KLM Cahaya Satriani ;
- Sertifikat kecakapan pelayaran Rakyat Nomor Registrasi :PK.68/76/III/JMPR/Ad.Kpg.08 diberikan kepada atas nama Ristang dikeluarkan oleh Kantor Administrator pelabuhan Kupang;
- Foto 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : DT 9124 UG;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi tidak mengetahuinya

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi Herman Yanto, SE alias Bobby:

- ✓ Bahwa saksi mengetahui peristiwa penemuan kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di pesisir pantai Desa Damai Laborona Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, setelah saksi diberi tahu oleh Irwan yang merupakan sopir sopir truck No.Pol DT 9124 UG;
- ✓ Bahwa saksi dalam menjalankan usaha kayu hanya berdasarkan IKPR (izin pengolahan kayu rakyat) namun izin tersebut tidak berlaku lagi sejak awal tahun 2014;
- ✓ Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota DPRD Boton Utara sejak 2014, dan sebelum saksi menjadi anggota DPRD, saksi bekerja sebagai pengusaha kayu;
- ✓ Bahwa dalam usaha kayu tersebut saksi bekerja sama dengan ipar saksi bernama La Ode Hakim sejak 2011 hingga awal tahun 2014 atau hingga 3 (tiga) bulan sebelum saksi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton Utara;
- ✓ Bahwa usaha pengelolaan kayu milik saksi saat ini dikelola oleh ipar saksi yaitu La Ode Hakim namun tidak mempunyai perjanjian kerjasama antara saksi selaku pemilik usaha dengan La Ode Hakim selaku pelaksana penuh kegiatan usaha pengelolaan kayu;
- ✓ Bahwa kayu yang ditemukan di atas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di pesisir pantai Desa Damai Laborona Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, merupakan kayu milik La Ode Hakim;



- ✓ Bahwa kayu yang ditemukan di atas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138, diangkut secara bertahap menggunakan sebuah truck milik saksi dengan No.Pol DT 9124 UG yang dikemudikan oleh Irwan;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui perihal kapal yang diamankan pada saat saksi dimintai keterangan di Polda, sedangkan pemilik kapal saksi tidak tahu, begitu pula terhadap Nahkoda kapal saksi tidak mengenal dan mengetahuinya;
- ✓ Bahwa sebelum kejadian, saksi Darwis pernah membeli kayu dari saksi;
- ✓ Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor : 022/2016 tanggal 11 Januari 2016;
 - Uang sebesar Rp.75.558.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Surat Ukur Internasional (1969) kapal Cahaya No.1408/Ka yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 16 Juni 2000;
 - Pas Besar kapal Cahaya Satriani No. Pk.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015, diterbitkan di makassar tanggal 20 Oktober 2015;
 - Surat keterangan susunan perwira kapal Cahaya Satriani PK.304/689/X/SBY.MKS-2015, dikeluarkan di makassar tanggal 26 oktober 2015;
 - Surat rekomendasi izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM. Cahaya Satriani No.NV.101/36/20/DV.2015 dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 februari 2015;
 - Sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/35/02/UPP/RH-2015 diterbitkan di Raha tanggal 20 November 2015 diberikan kepada kapal KLM Cahaya Satriani ;
 - Sertifikat kecakapan pelayaran Rakyat Nomor Registrasi :PK.68/76/III/JMPR/Ad.Kpg.08 diberikan kepada atas nama Ristang dikeluarkan oleh Kantor Administrator pelabuhan Kupang;
 - Foto 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : DT 9124 UG;

Terhadap barang bukti berupa mobil truck tersebut, saksi membenarkan, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Darwis Daud, SH:

- ✓ Bahwa saksi sebagai Anggota Polri (Dit Pol Air Polda Sultra), yang bertugas di Pos Pol Air Buton Utara sebagai komandan kapal atau speed Polair di Buton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengetahui ada kapal yang diamankan oleh anggota kepolsian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra yaitu kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang berisi kayu;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya berada di Bau-Bau dihubungi lewat telepon oleh teman saya yang juga anggota Polisi dari Polda sekitar pukul 09.00 Wita untuk dibawakan minuman di tempat di tangkapnya kapal tersebut;
- ✓ Bahwa setelah sampai dilokasi yang dimaksud sekitar pukul 11.00 Wita, saksi melihat ada kapal KLM. Cahaya Satrinai yang sedang memuat kayu yang posisinya lagi buang jangkar dan bagian belakang di pantai sedangkan bagian depan menghadap kelaut;
- ✓ Bahwa saksi melihat selain kapal, ada juga mobil truck warna kuning dan baknya terbuat dari kayu yang sedang terparkir di dekat tempat kejadian dan belakangan diketahui mobil truck tersebut adalah milik Bobby dari keterangan sopirnya yang sempat saksi temui disekitar tempat kejadian bernama Irwan;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui lokasi ditangkapnya kapal tersebut berada di Pantai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal yang sedang memuat kayu tersebut;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Nahkoda kapal KLM. Cahaya Satriani yaitu bernama Jamaludin dan sebelum menuju ke tempat kejadian, saksi sempat bertemu di Pelabuhan Ereke pada saat bongkar muatan semen dari kapal, dan saat itu Jamaludin sebagai Nahkoda kapal sempat mengatakan akan memuat kayu milik La Ode Hakim;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Bobby dan La Ode Hakim sejak akhir 2012, dimana saksi pernah bertransaksi membeli kayu milik La Ode Hakim sekitar 70 kubik dengan harga perkubiknya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah);
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang ditangkap di lokasi tersebut, nanti baru mengetahui kalau Terdakwa yang ditangkap pada saat saksi berada di Kejaksaan Tinggi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nahkoda juga ada diatas kapal atau ntidak pada saat dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) rangkap risalah lelang Nomor : 022/2016 tanggal 11 Januari 2016;
 - Uang sebesar Rp.75.558.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Surat Ukur Internasional (1969) kapal Cahaya No.1408/Ka yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 16 Juni 2000;
 - Pas Besar kapal Cahaya Satriani No. Pk.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015, diterbitkan di makassar tanggal 20 Oktober 2015;
 - Surat keterangan susunan perwira kapal Cahaya Satriani PK.304/689/X/SBY.MKS-2015, dikeluarkan di Makassar tanggal 26 oktober 2015;
 - Surat rekomendasi izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM. Cahaya Satriani No.NV.101/36/20/DV.2015 dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 februari 2015;
 - Sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/35/02/UPP/RH-2015 diterbitkan di Raha tanggal 20 November 2015 diberikan kepada kapal KLM Cahaya Satriani ;
 - Sertifikat kecakapan pelayaran Rakyat Nomor Registrasi :PK.68/76/III/JMPR/Ad.Kpg.08 diberikan kepada atas nama Ristang dikeluarkan oleh Kantor Administrator pelabuhan Kupang;
 - Foto 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol : DT 9124 UG;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi membenarkan dimana barang bukti tersebutlah yang ditemukan dalam perkara ini, kecuali uang yang merupakan hasil dari lelang kayu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Didik Sunarjadi:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tersangkut masalah illegal logging yaitu mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Ahli merupakan PNS Dinas Kehutanan Prov.Sultra sebagai staf Planologi dan sudah bekerja sebagai staf planologi selama 34 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Prov.Sultra sebagai ahli untuk memploting titik koordinat kedalam peta kawasan hutan atas perkara tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan;
- Bahwa Ahli telah memploting titik koordinat kedalam peta kawasan hutan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TKP yang merupakan hasil pengecekan di 2 (dua) lokasi yaitu Desa Bubu Kec. Kambowa Kab. Buton Utara dan Desa Bubu Barat Kec. Kambowa Kab. Buton Utara yang meliputi lokasi pemuatan dan lokasi tunggak yang selanjutnya dilakukan pengambilan titik koordinat dengan alat Global Possition System (GPS) merk Montana 560;
- Bahwa pemeriksaan TKP yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan TKP yang menjadi dasar ahli dalam memploting kawasan hutan, dibuat oleh Penyidik bersama dengan pihak yang mengetahui asal usul kayu yaitu buruh panggul kayu dan sopir truck yang mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa diperoleh titik koordinat dalam berita acara pemeriksaan TKP adalah merupakan titik koordinat asal usul kayu yang ditemukan diatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang berisi kayu olehan dalam bergabagai jenis rimba campuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Ahli setelah memasukkan/ploting titik koordinat kedalam peta kawasan hutan sesuai titik koordinat yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP, maka Ahli menyimpulkan bahwa titik koordinat lokasi pemuatan kayu di Desa Bubu Kec. Kambowa Kab. Buton Utara berada pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat tunggak kayu di Desa Bubu Kec. Kambowa Kab. Buton Utara berada pada Kawasan Hutan Konservasi (HK), sedangkan titik koordinat lokasi pemuatan kayu di Desa Bubu Barat Kec. Kambowa Kab. Buton Utara berada pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat tunggak kayu di Desa Bubu Barat Kec. Kambowa Kab. Buton Utara berada pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) ;
- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Kawasan Hutan Produksi Konservasi (HK) merupakan Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa penetapan kawasan hutan konservasi tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.454/Menhut-II/2011 beserta perubahannya Nomor : SK.465/Menhut-II/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kayu yang berasal dari kawasan hutan tersebut tidak boleh diterbitkan ijin untuk peredaran hasil hutannya;

Atas keterangan saksi ahli, Terdakwa pada pokoknya tidak memahami keterangan tersebut

2. Saksi I Nyoman Wali Astra, S.Hut;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa ahli tahu dimintai keterangan dalam perkara Terdakwa yang tersangkut masalah illegal logging yaitu mengangkut/ memuat hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra sebelumnya;
- Bahwa ahli merupakan PNS Dinas Kehutanan Prov.Sultra sebagai staf seksi pengamanan hutan, bidang perlindungan hutan;
- Bahwa ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Prov.Sultra sebagai ahli atas perkara tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan;
- Bahwa ahli menjelaskan tentang jenis hutan yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa untuk Kawasan Hutan Konservasi (HK) tidak dapat diberikan izin Pemamfaatan Hasil Hutan;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa untuk pemuatan atau pengangkutan hasil hutan yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Konservasi (HPK) harus memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB);
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dari hasil titik koordinat tunggak kayu yang ditemukan diatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang berisi kayu jenis rimba campuran dan plotting peta kawasan hutan, asal kayu-kayu tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan berada pada Kawasan Hutan Konservasi (HK), maka pemanfaatan kayu serta pemuatan atau pengangkutan hasil hutan tersebut harus mempunyai izin, sedangkan untuk titik koordinat yang berada pada Kawasan Hutan Konservasi (HK) telah melanggar Undang-Undang yang berlaku karena untuk kawasan Hutan Konservasi (HK) tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya tidak memahami keterangan tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Bubu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada di dalam kamar kemudi kapal KLM. Cahaya Satriani lagi istirahat;
- Bahwa kapal KLM. Cahaya Satriani pada waktu itu sedang memuat kayu campuran dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa jumlah kayu yang ada di atas kapal pada saat itu sekitar 200 kubik
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut adalah kayu milik Bobby, dimana saksi ketahui dari Nahkoda kapal yang pada saat itu sedang bercerita dengan salah satu teman Terdakwa diatas kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Bobby, Terdakwa baru mengetahuinya pada saat hadir dan memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Bima memuat bawang dengan menggunakan kapal KLM. Cahaya Satriani menuju ke Makassar, setelah dari Makassar memuat semen ke Kamaru;
- Bahwa Terdakwa di kamaru bongkar semen selama 10 (sepulu) hari, lalu kami menuju Bubu atas perintah Nahkoda untuk memuat kayu;
- Bahwa hari Selasa Terdakwa sampai di Bubu dan melihat sudah ada kayu di pantai sekitar 200 meter jarak antara kapal dengan tempat kayu berada;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari rabu baru kayu tersebut dinaikkan di atas kapal oleh anak buah pemilik kayu dengan menggunakan rakit drum dari pinggir pantai menuju kapal, dan menaikkannya ke atas kapal dengan menggunakan derek lalu, Terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) menunggu di atas kapal kemudian mengaturnya diatas kapal;
- Bahwa kayu-kayu sebelum di naikkan di atas kapal sudah berada di pinggir pantai, dimana Terdakwa ketahui kayu tersebut diangkut menggunakan mobil truck warna kuning yang secara bertahap membawa kayu ke tepi pantai;
- Bahwa kayu yang dimuat tersebut rencananya akan di bawa ke NTB;
- Bahwa Terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) lainnya mengangkut atau menaikkan kayu-kayu ke atas kapal KLM Cahaya Satriani GT 138 dilakukan selama satu minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, posisi kapal masih sandar menunggu muatan kayu lagi sekitar 10 (sepuluh) kubik, hal tersebut Terdakwa ketahui dari juru tulis;
- Bahwa selain Terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 6 (enam) orang, Nahkoda kapal juga berada di atas kapal, namun pada saat Terdakwa diamankan Nahkoda sudah melarikan diri;
- Bahwa selain delapan orang kapal, ada lagi satu anak buah pemilik kayu yang bertugas mengatur kayu diatas kapal yang Terdakwa kenal dengan panggilan gondrong;
- Bahwa Terdakwa menerima dengan hitungan sekali jalan/bongkar sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan apakah kayu tersebut memiliki izin atau tidak, sebab sudah menjadi tugas Nahkoda kapal, Terdakwa hanya mengikuti perintah Nahkoda saja untuk memuat kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanyalah bertanggung jawab seputar mesin pada kapal, tidak terhadap muatan yang ada dikapal, mengenai hal itu sudah menjadi tanggung jawab dari Nahkoda kapal;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau kayu yang berada diatas kapal tidak memiliki izin nanti dapa saat telah tiba di Kendari dan informasi tersebut Terdakwa ketahui dari Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui kapal tersebut milik Haji Sakka;
- Bahwa Terdakwa ikut kapal KLM. Cahaya Satriani awalnya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal dan baru sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap baru menjadi Kepala Kamar Mesin;
- Bahwa sebelum penangkapan ada 8 (delapan) orang diatas kapal tersebut yaitu: Jamaludin selaku Nahkoda, Terdakwa selaku Kepala Kamar Mesin, Sugihardi dan Supaedi Oilman, Abu Bakar dan Rusdi Juru mudi sedangkan Ari sebagai Koki;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan bukti surat terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 06.00 Wita di pesisir pantai Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan diatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 oleh Anggota Kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra;
- Bahwa benar kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 pada saat diamankan berisi muatan kayu sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu yang ditemukan di atas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 adalah kayu jenis rimba campuran yang tidak dilengkapi dengan izin atau dokumen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dari Bima memuat bawang dengan menggunakan kapal KLM. Cahaya Satriani menuju ke Makassar, kemudian dari Makassar memuat semen ke Kamaru;
- Bahwa benar di Kamaru Terdakwa bersama dengan anak buah kapal (ABK) lainnya membongkar semen selama 10 (sepuluh) hari, lalu atas perintah serta informasi dari Nahkoda kapal untuk berangkat menuju pesisir pantai Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara untuk memuat kayu;
- Bahwa benar hari Selasa Terdakwa sampai di pesisir pantai Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa benar kayu yang akan dimuat sudah ada di pantai sekitar 200 meter dari jarak antara kapal dengan tempat kayu berada;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Rabu baru kayu tersebut dinaikkan di atas kapal oleh anak buah pemilik kayu dengan menggunakan rakit drum dari pinggir pantai menuju kapal, dan menaikkannya ke atas kapal dengan menggunakan derek lalu Terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) menunggu di atas kapal kemudian mengaturnya diatas kapal;
- Bahwa benar kayu yang berada di pinggir pantai diangkut menggunakan mobil truck warna kuning dengan bak kayu No. Pol DT 9124 UG milik saksi Herman Yanto, SE alias Bobby yang dikemudikan oleh Irwan dari lokasi penampungan Desa Bubu Kecamatan Kamboa ke tepi pantai pasir putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa benar kayu-kayu diangkut ke atas kapal dilakukan selama satu minggu;
- Bahwa benar setelah memploting titik koordinat kedalam peta kawasan hutan berdasarkan berita acara pemeriksaan TKP yang merupakan hasil pengecekan di 2 (dua) lokasi yaitu Desa Bubu Kec. Kamboa Kab. Buton Utara dan Desa Bubu Barat Kec. Kamboa Kab. Buton Utara yang meliputi lokasi pemuatan dan lokasi tunggak yang selanjutnya dilakukan pengambilan titik koordinat dengan alat Global Position System (GPS) merk Montana 560, diperoleh titik koordinat dalam berita acara pemeriksaan TKP adalah merupakan titik koordinat asal usul kayu yang ditemukan diatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang berisi kayu olehan dalam berbagai jenis rimba campuran yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah memasukkan/ploting titik koordinat kedalam peta kawasan hutan sesuai titik koordinat yang tertera dalam berita acara pemeriksaan TKP, disimpulkan bahwa titik koordinat lokasi pemuatan kayu di Desa Bubu Kec. Kambowa Kab. Buton Utara berada pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan titik koordinat tunggak kayu di Desa Bubu Kec. Kambowa Kab. Buton Utara berada pada Kawasan Hutan Konservasi (HK);
- Bahwa benar Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Kawasan Hutan Produksi Konservasi (HK) merupakan Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa benar penetapan kawasan hutan konservasi tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.454/Menhut-II/2011 beserta perubahannya Nomor : SK.465/Menhut-II/2011;
- Bahwa benar sejak tahun 2015 kayu yang berasal dari kawasan hutan tersebut sudah tidak diterbitkan ijin lagi untuk peredaran hasil hutannya;
- Bahwa benar kayu yang dimuat tersebut rencananya akan di bawa ke NTB;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, posisi kapal masih sandar menunggu muatan kayu lagi sekitar 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa benar awak kapal sebelum penangkapan ada 8 (delapan) orang diatas kapal tersebut yaitu: Jamaludin selaku Nahkoda, Terdakwa selaku Kepala Kamar Mesin, Sugihardi dan Supaedi Oilman, Abu Bakar dan Rusdi Juru mudi sedangkan Ari sebagai Koki, namun setelah diamankan Nahkoda berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar selain delapan orang kapal, ada lagi satu anak buah pemilik kayu yang bertugas mengatur kayu diatas kapal yang Terdakwa kenal dengan panggilan gondrong;
- Bahwa benar pemilik kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 adalah Haji Sakka;
- Bahwa benar Terdakwa ikut kapal KLM. Cahaya Satriani awalnya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan bari sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap baru menjadi Kepala Kamar Mesin;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah atau gaji dengan hitungan sekali jalan/bongkar sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah kayu yang dimuat diatas kapal memiliki izin /dokumen yang sah atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 12 huruf d dan f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Melanggar pasal Pasal 87 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut diatas:

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 12 huruf d dan f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil pennebangan di kawasan hutan tanpa izin dan tidak dilengkapi secara bersama surat-surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

Unsur ke- 1 (satu): setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Ristang Bin Sideking, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Ristang Bin Sideking dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia



mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psikis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke-2 (dua): Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan tidak dilengkapi secara bersama surat-surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta keterangan Terdakwa, dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap benar Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 06.00 Wita di pesisir pantai Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, pada saat itu Terdakwa diamankan diatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 oleh Anggota Kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra;

Menimbang, bahwa benar kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra kapal tersebut berisi muatan kayu sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) batang atau volume 208,4720 m3 jenis kayu rimba campuran;

Menimbang, bahwa awalnya kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang diNahkodai oleh Jamaludin berserta Anak Buah Kapal (ABK) kapal lainnya termasuk Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) berangkat dari Bima memuat bawang menuju ke Makassar, selanjutnya setelah membongkar atau menurunkan muatan bawang tersebut di Makassar, kemudian memuat lagi semen ke Kamaru dan setelah tiba di Kamaru Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya membongkar semen yang dilakukannya bersama-sama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya selama 10 (sepulu) hari, setelah selesai membongkar/menurunkan semen lalu atas perintah serta informasi dari Nahkoda kapal untuk berangkat menuju pesisir Pantai Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara untuk memuat kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari Selasa kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang ditumpangi Terdakwa sampai di pesisir pantai Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara dan kayu yang akan dimuat telah berada di pesisir pantai sekitar 200 meter dari jarak kapal bersandar/berada, lalu keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu kayu tersebut dinaikkan ke atas kapal oleh anak buah pemilik kayu dengan menggunakan rakit drum dari pinggir pantai menuju kapal, dan menaikkannya ke atas kapal dengan menggunakan derek dimana Terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) telah menunggu di atas kapal untuk kemudian mengatur kayu-kayu tersebut diatas kapal dimana diketahui kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan yang lainnya selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kayu yang berada di pesisir pantai sebelumnya diangkut dengan menggunakan mobil truck warna kuning dengan bak kayu No. Pol DT 9124 UG milik saksi Herman Yanto, SE alias Boby sebagaimana pula dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terhadap mobil truck dimaksud serta diketahui pula mobil truck tersebut dikemudikan oleh Irwan selaku sopir mobil truck dari lokasi penampungan di Desa Bubu Kecamatan Kamboa menuju ke tepi pantai pasir putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa benar setelah memploting titik koordinat kedalam peta kawasan hutan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan TKP yang merupakan hasil pengecekan di dua lokasi yaitu Desa Bubu Kec. Kambowa Kab. Buton Utara dan Desa Bubu Barat Kec. Kambowa Kab. Buton Utara yang meliputi lokasi pemuatan dan lokasi tunggak yang selanjutnya dilakukan pengambilan titik koordinat dengan alat Global Position System (GPS) merk Montana 560, diperoleh titik koordinat dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP adalah merupakan titik koordinat asal usul kayu yang ditemukan diatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang berisi kayu olahan dalam berbagai jenis rimba;

Menimbang, bahwa diketahui lokasi pemuatan kayu di Desa Bubu Kec. Kambowa Kab. Buton Utara berada pada Kawasan Hutan Konservasi (HK), terhadap hal tersebut tidak diperkenankan untuk diterbitkannya izin untuk peredaran hasil hutan, yang mana diketahui pula penetapan kawasan hutan konservasi tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.454/Menhut-II/2011 beserta perubahannya Nomor : SK.465/Menhut-II/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui pula pemilik kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 adalah Haji Sakka, dan benar Terdakwa bekerja serta ikut kapal KLM. Cahaya Satriani awalnya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) kapal dan sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap Terdakwa baru menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), serta diketahui Terdakwa menerima upah atau gaji sebagai anak buah kapal (ABK) dengan jabatan kepala kamar mesin (KKM) di kapal tersebut dengan hitungan sekali jalan/bongkar yaitu sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awak kapal sebelum penangkapan oleh Anggota Kepolisian berjumlah 8 (delapan) orang yaitu: Jamaludin selaku Nahkoda, Terdakwa selaku Kepala Kamar Mesin, Sugihardi dan Supaedi Oilman, Abu Bakar dan Rusdi Juru mudi sedangkan Ari sebagai Koki, namun pada saat diamankan dan kapal dibawa ke Kendari Jamaludin selaku Nahkoda kapal berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terbukti Terdakwa bekerja di kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan jabatan sebagai kepala kamar mesin pada saat kayu dibawa untuk dinaikkan ke atas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138, dan pada saat kayu-kayu akan dinaikkan ke atas kapal Terdakwa ikut membantu mengangkut dan menaikkan kayu-kayu tersebut dengan menggunakan derek, lalu kemudian mengatur kayu-kayu yang telah berhasil dinaikkan ke kapal bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diketahui terhadap kayu-kayu yang dimaksud tidaklah dilengkapi atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan tidak dilengkapi secara bersama surat-surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Unsur ke-3 (tiga) :Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta sebagaimana telah pula diuraikan pada pertimbangan sebelumnya diatas Terdakwa ikut mengangkut/menaikkan kayu jenis rimba campuran ke atas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 dengan menggunakan Derek, kemudian setelah kayu-kayu naik di



atas kapal Terdakwa lalu mengaturnya di atas kapal bersama dengan anak buah kapal lainnya, dan sebagaimana diketahui pula terhadap kayu-kayu dengan jenis rimba campuran berjumlah 2.010 batang yang Terdakwa naikkan dan atur diatas kapal tersebut tidaklah di lengkapi dengan izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum yaitu melanggar pasal 87 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam unsur pertama dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dalam hal ini sama dengan apa yang ada dalam dakwaan pertama, dimana dalam unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan pertama dan terhadap unsur setiap orang tersebut telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang disini, oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Unsur ke-2 (dua): Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 06.00 Wita di pesisir pantai Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, pada saat itu Terdakwa diamankan diatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 oleh Anggota Kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra kapal tersebut berisi muatan kayu sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) batang atau volume 208,4720 m³ jenis kayu rimba campuran yang mana diketahui seperti apa yang telah terurai dalam pertimbangan dakwaan pertama Penuntut Umum diatas bahwa kayu yang ditemukan diatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 tersebut tidak dilengkapi dengan izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula di pertimbangkan diatas Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya menunggu diatas kapal, dimana kayu tersebut dinaikkan ke atas kapal oleh anak buah pemilik kayu dengan menggunakan rakit drum dari pinggir pantai menuju kapal, dan menaikkannya ke atas kapal dengan menggunakan derek dan setelah naik ke atas kapal, barulah Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya mengaturnya diatas kapal, sedangkan yang melakukan pekerjaan mulai dari mengambil sampai membawa kayu tersebut naik ke atas kapal dilakukan langsung oleh anak buah pemilik kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Anak Buah Kapal (ABK) lainnya menaikkan kayu tersebut ke atas kapal dilakukan sejak hari Rabu atau satu minggu sebelum Terdakwa beserta kapal diamankan oleh pihak kepolisian dan sesuai rencana setelah kayu yang dimaksud naik akan dibawa langsung ke NTB, yang mana pada saat diamaankan kapal tersebut masih sementara memuat dan menunggu lagi kayu sekitar 10 kubik untuk di naikkan ke atas kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula dipersidangan diketahui kapal yang di tumpangi oleh Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan jabatan kepala kamar mesin (KKM) yaitu kapal KLM Cahaya Satriani GT 138 yang ditemukan memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 2.010 batang adalah kapal milik Haji Sakka, dimana Terdakwa bekerja di kapal tersebut dengan upah atau gaji dengan hitungan sekali jalan/bongkar sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan saksi Ipong S, S.H, saksi Lukman, serta keterangan Terdakwa bahwa kayu yang dimaksud adalah milik saksi Herman Yanto, SE Alias Bobby dan kayu tersebut akan di bawa ke NTB dengan menggunakan kapal KLM Cahaya Satriani GT 138;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta serta pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sebelumnya diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud atau dikategorikan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua Penuntut Umum sebagai orang yang menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dikarenakan berdasarkan fakta di persidangan kayu yang diangkat atau dimuat serta ditemukan diatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 milik Haji Sakka dan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adalah milik Herman Yanto, SE Alias Boby yang seyogyanya kayu-kayu tersebut akan di bawa ke NTB dengan menggunakan kapal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Terdakwa hanya membantu mengangkat lalu mengatur kayu yang telah dinaikkan ke atas kapal yang dilakukan oleh anak buah dari pemilik kayu, dan setelah seluruh kayu tersebut naik ke atas kapal rencananya kayu-kayu tersebut akan langsung dibawa ke NTB dengan menggunakan kapal KLM Cahaya Satriani GT 138 milik Haji Sakka;

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bekerja di kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 sebagai anak buah kapal (ABK) dengan jabatan Kepala Kamar (KKM) yang mana diketahui kapal tersebut di Nahkodai oleh Jamaluddin, Sugihardi, Supardi sebagai oilman, Abu Bakar dan Rusdi sebagai Juru Mudi atau Mualim serta Ari sebagai Koki, dimana Terdakwa beserta anak buah kapal (ABK) lainnya memuat dan mengatur barang muatan berupa kayu di kapal atas perintah dari Nahkoda sebagai pimpinan di atas kapal, serta Terdakwa melakukan hal tersebut sebagaimana lazimnya terhadap setiap muatan atau barang-barang yang di muat di kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur kedua dari dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan kedua penuntut umum terhadap diri Terdakwa, maka sudah sepatutnyalah Terdakwa dalam hal ini di bebaskan dalam dakwaan kedua penuntut umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum Terdakwa tidak terbukti, namun pada pertimbangan dalam dakwaan kasatu seluruh unsurnya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa oleh karenanya sudah sepautnyalah Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan di persidangan merupakan orang yang tepat untuk dapat dijatuhinya suatu pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran setiap kapal wajib diwakili oleh awak kapal yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional (pasal 135 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran), awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji (pasal 1 ayat (40) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran);

Menimbang bahwa Nahkoda adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan (pasal 1 ayat (41) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran), sedangkan anak buah kapal adalah awak kapal selain Nahkoda (pasal 1 ayat (42) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Terdakwa bekerja di kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 milik Haji Sakka sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan Terdakwa telah memilki sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta diketahui pula kapal tersebut di Nahkodai oleh Jamaluddin sebagai Nahkoda dan Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin sebagaimana tertera dalam bukti surat Penuntut Umum berupa Keterangan Susunan Perwira No.PK.304/889/X/SYB.MKS-2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dalam perkara ini dan didakwa kesatu melanggar pasal 83 ayat (1) huruf



a dan b jo pasal 12 huruf d dan f UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 87 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf m UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana telah di pertimbangkan sebelumnya di atas oleh Majelis Hakim ternyata perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya diatas, Terdakwa beserta anak buah kapal lainnya dengan menggunakan kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 menuju pesisir pantai pasir putih Desa Damai Laborono Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara milik Haji Sakka atas informasi juga perintah dari Nahkoda kapal yaitu Jamaluddin selanjutnya setelah tiba kayu yang akan di muat telah berada di sekitar pesisir pantai lalu kemudian kayu-kayu yang dimaksud di angkut dari pesisir pantai menuju kapal dengan menggunakan rakit drum, lalu di angkut ke atas kapal oleh Terdakwa beserta anak buah kapal (ABK) lainnya dengan menggunakan derek, dan diketahui setelah kayu-kayu tersebut berhasil dinaikkan, Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnyalah yang ikut mengatur kayu dimaksud diatas kapal;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pula bahwa kayu-kayu dengan jenis rimba campuran yang berada di atas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 sebagaimana terungkap dipersidangan benar tidaklah dilengkapi izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan telah pula menjadi fakta dipersidangan bahwa terhadap izin maupun dukomen terhadap kayu-kayu yang diangkut ke atas kapal KLM Satriani GT 138 tersebut Terdakwa sama sekali tidak pernah mengetahui apakah kayu tersebut memiliki izin sert dokumen yang sah atau tidak, Terdakwa hanya mengikuti perintah dan informasi dari Nahkoda Kapal yaitu Jamaluddin untuk berangkat menuju pesisir pantai Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara tempat kayu yang akan dimuat dan akan mengatarkannya ke NTB, dan setelah tiba pada hari selasa kayu-kayu yang akan dimuat telah ada di pinggir pantai dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari jarak kapal bersandar, dan kesokan harinya pada hari rabu barulah kayu-kayu tersebut diangkut dan dimuat diatas kapal oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya lalu terhadap kayu-kayu yang telah di muat diatas kapal kemudian diatur oleh Terdakwa beserta anak buah kapal (ABK) lainnya



seperti biasanya terhadap barang-barang muatan kapal yang mana diketahui pula kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa beserta yang lainnya selama satu minggu;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pasal 137 UU RI No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dimana diketahui Nahkoda sebagai pemimpin di atas kapal memiliki wewenang hukum serta tanggung jawab bukan saja atas keselamatan, keamanan serta ketertiban, pelayar kapal, Nahkoda juga memiliki kewenangan serta tanggung jawab terhadap barang muatan dan dapat menolak serta memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan, yang dalam hal ini barang muatan yang maksud adalah kayu-kayu jenis rimba campuran tersebut, sedangkan anak buah kapal berdasarkan pasal 142 wajib menaati perintah Nahkoda secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapal, dan apabila anak buah kapal mengetahui bahwa perintah yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan berhak mengadukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ini Terdakwa telah bersama dengan anak buah kapal (ABK) lainnya telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan menjalankan serta melaksanakan perintah dari Nahkoda selaku pemegang kekuasaan tertinggi di atas kapal, akan tetapi ternyata diketahui barang muatan yang di angkut atau dimuat di atas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 tidak dilengkapi izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dan mengenai izin maupun dokumen terhadap kayu yang dimaksud terbukti Terdakwa tidak pernah sekalipun mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam hal ini yang dihadirkan serta dituntut oleh Penuntut Umum seharusnya bukanlah orang yang harus dimintai suatu pertanggungjawaban pidana terhadapnya, disebabkan Terdakwa dalam hal ini melakukan tugasnya sebagaimana berdasarkan aturan yang telah ditentukan dan tertera dalam UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa seharusnya penyidik serta Penuntut Umum lebih cermat lagi untuk menjadikan seseorang untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perkara a qou, bukannya Terdakwa yang diketahui selaku Anak Buah Kapal (ABK) dengan jabatannya sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) melainkan pemilik kayu, serta Nahkoda sebagaimana diketahui tanggungjawab terhadap muatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan tanggungjawab dari Nahkoda bukan Anak Buah Kapal (ABK) atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dilakukan oleh dasar suatu perintah atasan dalam hal ini Jamaluddin selaku Nahkoda kapal sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam sebuah kapal sebagaimana diatur dalam UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, berdasarkan pasal 51 KUHP tidaklah dapat dipidana dan menjadi alasan pembeda serta pemaaf atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka dipandang perlu untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, dimana pemulihan hak Terdakwa tersebut haruslah dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) rangkap Risalah Lelang Nomor : 022/2016, tanggal 11 Januari 2016 beserta Uang sebesar Rp. 75.558.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) hasil lelang Kayu jenis rimba campuran sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) Batang, 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol DT 9124 UG, No. Rangka MHMFE74P5DK090982, No. Mesin 4D34T-J28523 beserta STNK aslinya, 1 (satu) unit Kapal KLM. Cahaya Satriani GT. 138 beserta Surat Ukur Internasional (1969) Kapal Cahaya Satriani NO. 1408/Ka yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 16 Juni 2000, Pas Besar Kapal Cahaya Satriani nomor PK.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015 diterbitkan di Makassar tanggal 20 Oktober 2015, Surat Keterangan Susunan Perwira Kapal Cahaya Satriani No. PK.304/889/X/SBY.MKS-2015 dikeluarkan di Makassar tanggal 26 Oktober 2015, Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM Cahaya Satriani No. NV.101/36/20/DV..2015 Dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 Februari 2015, Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/35/02/UPP.RH-2015 diterbitkan di Raha tanggal 20 November 2015 diberikan kepada Kapal KLM Cahaya Satriani, Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat nomor register : PK.68/III/JMPR/Ad.Kpg.08 diberikan kepada An. Ristang dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Kupang, Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diketahui penyidik telah melimpahkan perkara pidana yang memiliki hubungan yang erat atas perkara a



quo dan telah pula terurai dalam surat dakwaan dalam perkara Terdakwa Ristang Bin Sideking oleh karenanya Mejlis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk dapat dipergunakan dalam perkara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat, akan ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHAP, UU RI No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ristang Bin Sideking terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, tetapi terdapat alasan pembenar dan pemaaf atas tindakan Terdakwa tersebut;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Risalah Lelang Nomor : 022/2016, tanggal 11 Januari 2016 beserta Uang sebesar Rp. 75.558.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) hasil lelang Kayu jenis rimba campuran sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) Batang ;
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol DT 9124 UG, No. Rangka MHMFE74P5DK090982, No. Mesin 4D34T-J28523 beserta STNK aslinya;
 - 1 (satu) unit Kapal KLM. Cahaya Satriani GT. 138 beserta Surat Ukur Internasional (1969) Kapal Cahaya Satriani NO. 1408/Ka yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 16 Juni 2000, Pas Besar Kapal Cahaya Satriani nomor PK.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015 diterbitkan di Makassar tanggal 20 Oktober 2015, Surat Keterangan Susunan Perwira Kapal Cahaya Satriani No. PK.304/889/X/SBY.MKS-2015 dikeluarkan di Makassar tanggal 26 Oktober 2015, Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM Cahaya Satriani No. NV.101/36/20/DV..2015 Dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 Februari 2015, Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) berukuran Tonase Kotor sampai dengan 500 GT No. PK.001/35/02/UPP.RH-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 diterbitkan di Raha tanggal 20 November 2015 diberikan kepada

Kapal KLM Cahaya Satriani;

- Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat nomor register :

PK.68/III/JMPR/Ad.Kpg.08 diberikan kepada An. Ristang dikeluarkan oleh

Kantor Administrator Pelabuhan Kupang;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Herman Yanto, SE Alias Bobby

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA** tanggal **03 MEI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami :

RANTO INDRA KARTA, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, **ZINAL AHMAD, S.H.**

dan **ACHMADI ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **04**

MEI 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA**

ODE TOMBU, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh

FEBY RUDY PURWANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha,

dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ZAINAL AHMAD, S.H.**

RANTO INDRA KARTA, S.H. M.H.

2. **ACHMADI ALI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

LA ODE TOMBU, S.H.

Halaman 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36